



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 392 TAHUN 2022
TENTANG
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL IKHLAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Darul Ikhlas Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

- Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
 10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 445 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Darul Ikhlas Kabupaten Kutai Kartanegara.
 11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-0285/Kk.16.02.2/PP.00/01/ 2022 tanggal 31 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUL IKHLAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Juni 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 392 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
DARUL IKHLAS KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Darul Ikhlas		
02	Nomor Statistik Madrasah	121264020035		
03	Alamat Madrasah	Jalan	:	Widyagama 2 RT. 01 Sambera Baru
		Kecamatan	:	Marang Kayu
		Kota/Kab	:	Kutai Kartanegara
		Provinsi	:	Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nahdlatul Wathan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Marang Kayu		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	BAMBANG SUDARSONO. SH. No. 04 Tanggal 02 September 2016		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0036115.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 08 September 2016		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 392 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Darul Ikhlas
Alamat : Widyagama 2 RT. 01
Desa/Kelurahan : Desa Sambera Baru
Kecamatan : Marang Kayu
Kabupaten/Kota : Kutai Kartanegara
Provinsi : Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Nahdlatul Wathan
Pondok Pesantren Darul Ikhlas Marang Kayu
Akte Notaris Penyelenggara : BAMBANG SUDARSONO. SH. No. 04
Tanggal 02 September 2016
Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-0036115.AH.01.04 Tahun 2016
Tanggal 08 September 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	0	2	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 21 Juni 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 162 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFHAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan RA dan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa RA dan Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, tentang Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Atfhal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Swasta.
- Mengingat : 1. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar Menengah;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
28. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Instansi Vertikal* Kementerian Agama;
29. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
30. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Atfhal;
31. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
32. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
33. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.I/Ser.I/PP.003475/2013, tanggal 04 Oktober 2013 perihal Pengajuan NISN Satuan Pendidikan dibawah naungan Ditjen Pendidikan Islam dan Penertiban Izin Operasional RA dan Madrasah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

Kesatu : Kepada Pihak Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan guna mencapai standar akreditasi RA dan Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam dictum ini, adalah :

1. RA As Salam Kecamatan Tenggarong;
2. RA As'adiyah Kecamatan Samboja;
3. RA Miftahul Huda Kecamatan Tenggarong Seberang;
4. RA Misbahul Khair Kecamatan Tenggarong;
5. RA Al Falah Kecamatan Kota Bangun;
6. RA Al Isro' Kecamatan Samboja;
7. RA An Nur Al Ikhlas Kecamatan Loa Janan;
8. RA Nahdlatul Wathan Kecamatan Tenggarong Seberang;
9. RA PAS Ibadurrahman Kecamatan Tenggarong Seberang;
10. RA Nurul Ihsan Kecamatan Kota Bangun;
11. RA Lentera Bunda Kecamatan Kota Bangun;
12. RA Fii Sabilillah Kecamatan Samboja;
13. RA Syatibi Kecamatan Samboja;
14. RA Asy Syauqi Kecamatan Tenggarong;
15. RA Raudlatul Jannah Kecamatan Tenggarong Seberang;
16. RA Al Ikhsan Kecamatan Tenggarong Seberang;
17. RA Mutiara Ibu Kecamatan Kota Bangun;
18. RA Nurul Hikmah Kecamatan Muara Jawa;
19. RA Al Qodiri Kecamatan Muara Jawa;
20. MIS Nurul Huda Kecamatan Muara Muntai;
21. MIS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marangkayu;
22. MIS DDI Tani Makmur Kecamatan Loa Janan;
23. MIS DDI Tani Maja Kecamatan Loa Janan;
24. MIS Sullamul Huda Kecamatan Kembang Janggut;
25. MIS As'Adiyah Sanipah Kecamatan Samboja;
26. MIS Ar Rahman Kecamatan Loa Kulu;
27. MIS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
28. MIS Hasaniyah.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;
29. MIS Hidayatul Mubtadiin Kecamatan Muara Kaman;
30. MIS Al Mujahidin Kecamatan Tenggarong Seberang;
31. MIS Al Jihad Kecamatan Samboja;
32. MIS Amin Al Qutbi.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;
33. MIS At Tolibin Kecamatan Sebulu;
34. MIS Al Istiqomah Kecamatan Loa Janan;
35. MIS Miftahul Khair Kecamatan Marang Kayu;
36. MIS Darul Ulum Kecamatan Tenggarong;
37. MIS Al Hidayah Kecamatan Samboja;
38. MIS Al Irsyad Kecamatan Muara Jawa;
39. MIS Miftahul Ulum Kecamatan Amuntai;

41. MIS Al Huda Kecamatan Muara Jawa;
42. MIS Al Fatah Kecamatan Samboja;
43. MIS Al Ishlah Kecamatan Samboja;
44. MIS Muhammadiyah Kecamatan Samboja;
45. MIS As Syauqi Kecamatan Tenggara;
46. MIS Jabal Aswad Kecamatan Samboja;
47. MIS Darul Muttaqin Kecamatan Muara Jawa;
48. MTSS PPKP Ribathul Khail Kecamatan Tenggara;
49. MTSS Al Mu'minin Kecamatan Muara Muntai;
50. MTSS Al Masyhuriyah Kecamatan Tenggara Seberang;
51. MTSS DDI Cabang Rapak Lama Kecamatan Marang Kayu;
52. MTSS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu;
53. MTSS Ulumuddin Kecamatan Samboja;
54. MTSS Nurul Jadid Kecamatan Muara Badak;
55. MTSS Al Jihad Kecamatan Samboja;
56. MTSS Raudatul Mujtahiddin Kecamatan Muara Badak;
57. MTSS Nahdlatul Wathan (L3) Kecamatan Tenggara Seberang;
58. MTSS DDI Karya Baru Kecamatan Loa Janan;
59. MTSS Sabilarrasyad Kecamatan Sanga Sanga;
60. MTSS Bahrul Ulum Kecamatan Kenohan;
61. MTSS As'adiyah Sanipah Kecamatan Samboja;
62. MTSS Darul Ihsan Kecamatan Anggana;
63. MTSS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggara Seberang;
64. MTSS Al Ihsan Kecamatan Tenggara Seberang;
65. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Anggana;
66. MTSS Miftahul Khair Kecamatan Loa Janan;
67. MTSS Al Amin Kecamatan Sebulu;
68. MTSS Al Mizan Kecamatan Loa Kulu;
69. MTSS Al Ihsan Kecamatan Marang Kayu;
70. MTSS Hidayatul Muhtadiin Kecamatan Muara Kaman;
71. MTSS Al Kautsar Kecamatan Tenggara;
72. MTSS Al Istiqomah Kecamatan Loa Janan;
73. MTSS Shahihah Kecamatan Muara Wis;
74. MTSS Baitul Aman Kecamatan Muara Jawa;
75. MTSS Baiturrahman Kecamatan Sebulu;
76. MTSS Lukmanul Hakim Kecamatan Muara Kaman;
77. MTSS Hidayaturrahman Kecamatan Sanga Sanga;
78. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Sebulu;
79. MTSS Al Mubarakah Kecamatan Samboja;
80. MTSS Darul Ikhlas Kecamatan Marang Kayu;
81. MTSS Nurul Iman Kecamatan Muara Kaman;
82. MTSS Ibadurrahman Kecamatan Tenggara Seberang;
83. MTSS As Salam Kecamatan Samboja;
84. MTSS Al Muhajirin Kecamatan Loa Janan;
85. MTSS Al Muhibbin Kecamatan Muara Muntai;
86. MTSS Al Hidayah Kecamatan Samboja;

Ketiga : Kepada Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa : peringatan; atau penghentian atau pembatalan pemberian bantuan; atau pencabutan izin pendirian dan operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal atau Madrasah.

- Keempat : Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bukti diberikan Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Kelima : Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan atau Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Seksi Pendidikan Madrasah.
 2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dari Penerimaan Bantuan Barang dan Jasa maupun Penerimaan Keuangan yang diterima.
 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Raudhatul Athfal dan Madrasah.
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administratif Raudhatul Athfal dan Madrasah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
 5. Memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
- Keenam : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali yang berkenaan dengan Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan atau jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian maupun penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 14 Nopember 2013

Kepala

S. H. SULAIMAN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Ketua Lembaga atau Yayasan Penyelenggara Pendidikan

Lampiran Keputusan
Nomor
Tentang

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara
162 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013
Penerbitan Kembali Izin Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Revalidasi Akademi, Madrasah Ibtidaiyah Dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Pada Kantor Kecamatan Kutai Kartanegara.

3. MADRASAH TSANAWIYAH

No	Nama RA/Madrasah	NSM	NPSN	Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Surat Keputusan Diterbitkan Nomor Tanggal	Nama Penyelenggara	Pengesahan At AS 11 801/ARIS
30	MTs Hidayatullah Iman	12126402003100410035		Jl. Padak Baru RT 10 Kel. Sangsanga Muara-Sangsanga	2002	Kanwil Depag Prop Kalimantan 009 Tahun 2004 18 Februari 2004	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah	Nomor 234 Tanggal 23 Mei 2001
31	MTs Miftahul Ulum	12126402003100410038		Jl. Ulin RT 10 Desa Sebelu Ulu Sebelu	2003	Kanwil Depag Prop Kalimantan 009 Tahun 2004 18 Februari 2004	Yayasan Gertung Pesantren Pesantren Miftahul Ulum	Nomor 9 Tanggal 1 Oktober 2003
32	MTs Al Mubarakah	12126402003100410031		Jl. Dr. Soetomo Blok C RT 01 Desa Tani Blaku-Sambaya	2003	Kanwil Depag Prop Kalimantan 009 Tahun 2004 18 Februari 2004	Yayasan Al Mubarakah	Nomor 116 Tanggal 22 Agustus 2003
33	MTs Darul Ikhlas	12126402003100410016		Jl. Widyapada 2 RT 01 Desa Sampera Baru-Marang Kayu	2004	Kanwil Depag Prop Kalimantan 128 Tahun 2004 22 Desember 2004	Yayasan Pendidikan Madrasah Pondok Pesantren Bulus	Nomor 48 Tanggal 13 Agustus 2001
34	MTs Nurul Iman	12126402003100410023		Jl. Dinar I pon RT 02 Desa Muara Kaman Ulu-Muara Kaman	2004	Kanwil Depag Prop Kalimantan 128 Tahun 2004 22 Desember 2004	Yayasan Nurul Iman	Nomor 151 Tanggal 27 September 2008
35	MTs Ibadurrakhman	12126402003100410046		Jl. Kij. Tam Karam 1.3 Blok C RT 21 RW 04 Desa Bangun Jaya-Tumpang Seberang	2008	Kanwil Depag Prop Kalimantan 207 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Pondok Pesantren Ibadurrakhman	Nomor 224 Tanggal 21 Agustus 2002
36	MTs As Salam	12126402003100410032		Jl. Sekarno Hana KM 45 RT 02 Desa Bukit Merdeka Sambaya	2008	Kanwil Depag Prop Kalimantan 207 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Perjanjari	Nomor 10 Tanggal 6 Maret 2003
37	MTs Al Muhi'urRin	12126402004000410010		Jl. Sekarno Hana c/c. Hj. Kasari, Km 02 RT 36 Desa Loa Jauur Ulu Lo Jauur	2009	Kanwil Depag Prop Kalimantan 081 Tahun 2011 13 Januari 2011	Yayasan Pondok Pesantren Modern Al Muhi'urRin	Nomor 175 Tanggal 27 Juli 2009
38	MTs Al Muhi'urRin	12126402004100410025		Jl. Raya Singai Jujur RT 07 Desa Jujur Muara Muntai	2010	Kanwil Depag Prop Kalimantan 077 Tahun 2012 26 Maret 2012	Yayasan Al Muhi'urRin	Nomor 66 Tanggal 11 Oktober 2011
39	MTs Al Hidayah	12126402004100410033		Jl. Handi Wajir RT 08 Kel. Tanjung Harapan-Sambaya	2010	Kanwil Depag Prop Kalimantan 077 Tahun 2012 26 Maret 2012	Yayasan Ar-Rahmah	Nomor 10 Tanggal 02 Mei 2002 Nomor 28 Tanggal 05 Juli 2007

Yanggantung, 13 Nopember 2013

